



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa pada Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021/2022, Bupati Jembrana menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendapatkan pembahasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada tanggal 15 Maret 2022, diputuskan untuk membentuk Panitia Khusus ;
 - c. bahwa

- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 6);

5. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 58);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk 2 (dua) Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana yaitu Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Khusus sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan bubar setelah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jemberana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Jemberana Tahun Anggaran 2022 dengan kode rekening 4.02.01.2.16.03.5.1.02.01.01.0052 (Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD), dan 4.02.02.2.01.02.5.1.02.04.01.0001 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri).
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Maret 2022
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M